

**PERPINDAHAN AGAMA (KATHOLIK KE ISLAM) SEBAGAI ALASAN
PERCERAIAN SUAMI DAN ISTRI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI BANDUNG NO. 87/Pdt.G/2020/PN.Bdg)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH:

DIAJENG AYU SANDRA

02011281823229

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2022

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

NAMA : DIAJENG AYU SANDRA

NIM : 02011281823229

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

**PERPINDAHAN AGAMA (KATHOLIK KE ISLAM) SEBAGAI ALASAN
PERCERAIAN SUAMI DAN ISTRI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI BANDUNG NO. 87/PDT.G/2020/PN.BDG)**

Telah diuji dan lulus dalam ujian komprehensif pada tanggal 22 Maret 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Maret 2022

Menyetujui,


Pembimbing Utama



Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum.

NIP. 196404141990011001

Pembimbing Pembantu



Dian Afrilia, S.H., M.H.

NIP. 198204132015042003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN



Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Diajeng Ayu Sandra
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823229
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 11 November 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Maret 2022

Yang Menyatakan,



Diajeng Ayu Sandra

NIM. 02011281823229

MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَىٰ إِنْ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾

“Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman.” [QS. Ali Imran 139].

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ❖ **Kedua Orangtuaku**
- ❖ **Adik-Adikku**
- ❖ **Teman-Temanku**
- ❖ **Almamater FH UNSRI**

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum, Warrohmatullahi, Wabarakatuh.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, kesehatan dan segala berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Perpindahan Agama (Katholik ke Islam) Sebagai Alasan Perceraian Suami dan Istri (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 87/Pdt.G/2020/Pn.Bdg)”**. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selama penulisan skripsi ini, penulis telah mendapatkan banyak dukungan dari banyak pihak terutama dari kedua orang tua tersayang, keluarga, dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta teman-teman seperjuangan.

Tentunya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, penulis sangat terbuka akan adanya kritik dan saran yang membangun dari pembaca skripsi ini sebagai bentuk evaluasi diri bagi penulis kedepannya. Mohon maaf apabila ada bentuk penyampaian kata yang kurang berkenan di hati pembaca. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan bisa dijadikan referensi di masa yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua, amin. Terimakasih.

Wasalamualaikum, Warrohmatullahi. Wabarakatuh.

Palembang, 2022

Penulis
Diajeng Ayu Sandra

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, motivasi, dan saran yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Allah SWT yang senantiasa menguatkan penulis;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum., selaku pembimbing utama yang telah banyak memberikan waktu, bimbingan, dan arahan kepada penulis selama penulisan skripsi;
9. Ibu Dian Afrillia, S.H., M.H., selaku pembimbing pembantu yang telah banyak memberikan waktu, bimbingan, dan arahan kepada penulis selama penulisan skripsi;

10. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H., selaku pembimbing akademik yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk bertukar pikiran serta memberikan bimbingan, arahan, nasihat dan motivasi kepada penulis terkait penyusunan rencana perkuliahan maupun skripsi selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Kepada Keluarga Tercinta, Papa, Mama, dan adik-adikku yang selama ini selalu memberikan dukungan, doa, dan menjadi motivasi penulis untuk terus semangat dalam menimba ilmu di bangku perkuliahan;
12. Ibu Mahesa Rannie, S.H., M.H., selaku pembimbing kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) yang telah memberikan waktu, bimbingan, dan arahan selama penulis melakukan kegiatan KKL;
13. Teman-Temanku yang maniez, Rahma Fitri Amalia, Putri Fathiah Humairoh, Dini Wulandari, Syawalia Eka Pertiwi yang selalu menemani penulis selama melakukan kegiatan perkuliahan hingga selesai;
14. Kepada TIM 13 PLKH FH UNSRI, atas kebersamaannya dalam penyelesaian semua berkas dan tugas untuk mata kuliah PLKH;
15. Kepada Tim Legal BNI Kantor Wilayah Palembang, Bapak Al Bahri Qodie, S.H., M.H., Mbak Merti Ardilla, S.H., M.H., dan Kak Aldira F. S.H., yang telah memberikan banyak bimbingan dan ilmu selama penulis menjalani kegiatan KKL;
16. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan banyak ilmu bermanfaat serta selalu memberikan dukungan

kepada penulis untuk terus mengejar cita-cita agar menjadi sosok yang berguna di masa yang akan datang;

17. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah sabar memberikan pelayanan bagi mahasiswa;

18. *Asian Law Students Association Local Chapter* Universitas Sriwijaya, yang telah menjadi wadah bagi penulis dalam kegiatan berorganisasi dan pembentukan karakter selama ini;

19. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih banyak telah memberikan dukungan moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Indralaya, 2022



Diajeng Ayu Sandra

NIM. 02011281823229

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup Penelitian	11
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.....	12
1. Kerangka Teori.....	12
a. Teori Putusnya Perkawinan	12
b. Teori Pertimbangan Hakim	13
c. Teori Akibat Hukum	14
2. Kerangka Konseptual	15
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian.....	17
3. Sumber Bahan-Bahan Hukum.....	18
a. Bahan Hukum Primer.....	18
b. Bahan Hukum Sekunder.....	19
c. Bahan Hukum Tersier	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	20
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	21

1. Pengertian Perkawinan	21
2. Tujuan Perkawinan	23
3. Asas-Asas Perkawinan	25
4. Syarat Sahnya Perkawinan	27
5. Syarat-Syarat Perkawinan.....	30
6. Akibat Hukum Perkawinan	32
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian.....	35
1. Pengertian Perceraian	35
2. Pengaturan Perceraian	36
3. Macam-Macam Perceraian	37
4. Sebab-Sebab Perceraian	41
5. Proses Terjadinya Perceraian.....	44
6. Akibat Hukum Perceraian	47
C. Tinjauan Umum Tentang Perpindahan Agama	51
1. Pengertian Perpindahan Agama.....	51
2. Sebab-Sebab Terjadinya Perpindahan Agama.....	53
3. Akibat Hukum Perpindahan Agama.....	55
BAB III PEMBAHASAN.....	58
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat dengan Alasan Perpindahan Agama dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 87/Pdt.G/2020/PN.Bdg.....	58
B. Akibat Hukum dari Perceraian dengan Alasan Perpindahan Agama	84
BAB IV PENUTUP	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94

Nama : Diajeng Ayu Sandra
NIM : 02011281823229
Judul : Perpindahan Agama (Katholik ke Islam) Sebagai Alasan Perceraian Suami dan Istri (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 87/Pdt.G/2020/PN.Bdg)

ABSTRAK

Skripsi ini dilatarbelakangi adanya pengajuan gugatan perceraian oleh salah satu pihak yang telah berpindah agama saat perkawinan telah berlangsung. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan alasan perpindahan agama dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 87/Pdt.G/2020/PN.Bdg dan apa saja akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dalam putusan tersebut dan untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan perkara perceraian tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus dimana teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik studi kepustakaan dan penelitian akan dianalisis secara deskriptif agar dapat ditarik kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpindahan agama dapat dijadikan sebagai alasan perceraian oleh suami istri dengan dasar hukum Pasal 19 huruf F PP No. 9 Tahun 1975 dan akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian tersebut antara lain, perkawinan yang putus karena perceraian, harta bersama dapat dibagi dua atau sesuai kesepakatan masing-masing, terhadap nafkah ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak dan mantan istrinya sesuai putusan pengadilan, serta terhadap waris anak yang berbeda agama adalah sepertiga bagian dan orang tua tetap wajib memelihara anak-anak tersebut sampai dewasa.

Kata Kunci: Perkawinan, Perceraian, Perpindahan Agama, Putusan Hakim.

Disetujui oleh,

Pembimbing Utama,



Muhammad Rasvid, S.H., M.Hum.

NIP. 196404141990011001


Pembimbing Pembantu,



Dian Afrilia, S.H., M.H.

NIP. 198204132015042003

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 197307281998021001

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya, manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan untuk bertahan hidup dengan saling bergantung ataupun bersosialisasi dengan orang lain. Hal ini disebabkan karena kebutuhan untuk manusia itu sendiri tidak dapat terpenuhi tanpa bantuan orang lain, baik kebutuhan secara psikis maupun biologis. Adapun dalam proses untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut, manusia kemudian bertemu dengan orang-orang lain sehingga terbentuklah suatu kelompok sosial di kehidupannya.

Sebagai makhluk sosial, manusia akan mengalami tiga peristiwa penting dalam hidup seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian. Perkawinan menjadi suatu proses terpenting karena melalui proses ini manusia pun dapat berkembang.¹ Berdasarkan pernyataan tersebut maka timbul suatu naluri dalam manusia untuk bergerak dan menemukan pasangan hidupnya. Manusia telah ditakdirkan hidup untuk berpasang-pasangan agar dapat membentuk suatu keluarga yang diwujudkan ke dalam suatu ikatan perkawinan.

Perkawinan ialah suatu keperluan mendasar bagi makhluk hidup sebab dalam pelaksanaannya perkawinan tersebut mengandung unsur-unsur yang dibutuhkan

¹ Sri Turatmiyah & Arfianna Novera, “*Fenomena Perkawinan dan Perceraian Beda Agama Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”, Jurnal Simbur Cahaya Volume XX Nomor 51, Mei 2013, hlm 1.

manusia untuk hidup seperti, keinginan mendapatkan keturunan, keinginan mendapatkan kasih sayang serta keinginan untuk mendidik dan memelihara anak-anak yang dilahirkan agar dapat menjadi sosok yang berguna di dalam suatu tatanan masyarakat. Hal ini dikarenakan, tujuan dari perkawinan adalah untuk meneruskan generasi keturunan manusia di masa yang akan datang.²

Di Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang jika diartikan secara bahasa berarti membentuk suatu keluarga dengan lawan jenis. Perkawinan juga dikenal dengan istilah pernikahan yang berasal dari kata “nikah” atau *al-jam'u* dan *al-dhammu* yang berarti berkumpul satu sama lain.³ Manusia yang merupakan makhluk sosial dan hidup saling bergantung satu sama lain menyebabkan mereka saling membutuhkan kemudian memutuskan untuk saling terikat pada ikatan perkawinan sebagai simbolis untuk membentuk suatu keluarga.⁴

Pendapat lain datang dari Wirjono Prodjodikoro yang mengartikan perkawinan sebagai sebuah peristiwa hidup berdampingan dengan melibatkan seorang laki-laki & seorang perempuan apabila sebuah persyaratan khusus telah terpenuhi.⁵ Perkawinan dapat dikatakan sebagai salah satu peristiwa hukum yang melibatkan dua orang antara suami dan istri, maka ketentuan mengenai perkawinan dituangkan ke dalam suatu ketetapan hukum Indonesia yang diketahui secara umum sebagai

² M. Zahroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2018, hlm 4.

³ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto dikutip dari Neng Widya Millyuner, dkk, “*Interpretation of The Phrase “Coercion” in The Compilation of Islamic Law as Reasons for Cancellation of Marriage*”, Jurnal Krtha Bhayangkara, Volume 15 Nomor 2, 2021, hlm 274.

⁴ Tengku Erwinsyahbana, “*Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan*”, Mei 2019, hlm 1

⁵ Wirjono Prodjodikoro dikutip dari Tengku Erwinsyahbana, *Op. Cit*, hlm 5.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 1 UUP mengatakan definisi dari perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian lain dari perkawinan dalam hukum Islam disebut dengan *mitsaqhan ghalizhan* atau suatu perjanjian yang sangat kuat. Hal ini, ditegaskan dalam Pasal 2 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang mengartikan perkawinan sebagai pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqhan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui unsur hakiki dalam ikatan perkawinan ialah kerelaan untuk mengikatkan diri sebagai suami dan istri atas dasar perasaan yang ridho. Ridho dalam artian rela untuk mengikatkan diri dalam bentuk *ijab* oleh pihak perempuan (wali) dan *qabul* oleh pihak laki-laki. Maka dari itu, rukun dari perkawinan Islam ialah *ijab* dan *qabul*. Tujuan dari perkawinan ini sendiri telah diatur dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah, warrahmah*.⁶

Ikatan perkawinan sejatinya merupakan suatu perjanjian yang suci dalam proses terbentuknya suatu keluarga. Adanya unsur perjanjian dalam ikatan perkawinan itu sendiri terdapat pada saat akad sebagai proses pelaksanaan dari kedua calon suami dan istri tersebut. Melalui berbagai pengertian perkawinan tersebut dapat diambil

⁶ Sri Turatmiyah & Arfianna Novera, *Op.Cit*, hlm 2.

suatu kesimpulan bahwa perkawinan menghasilkan sebuah pertalian dengan melibatkan suami dan istri sehingga terbentuk suatu keluarga yang bersifat kekal dan bahagia.

Tiap-tiap manusia berhak untuk mengikatkan diri mereka pada suatu ikatan perkawinan. Hal ini sudah menjadi ketentuan di Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maka dari itu, suatu ikatan perkawinan bebas untuk dimiliki oleh siapapun karena itu merupakan hak kodrati bagi setiap manusia, dan negara berhak untuk melindungi hak-hak tersebut.

Terdapat sejumlah syarat-syarat yang harus terpenuhi apabila suatu pasangan ingin melangsungkan ikatan perkawinan dengan berpedoman pada Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun isi persyaratan tersebut adalah:⁷

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁷ Akhmad Munawar, “*Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia*”, Jurnal Al’ Adl, Volume VII Nomor 14, Januari-Juni 2015, hlm 24.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka hukum positif Indonesia mengatur bahwa suatu perkawinan dapat terjadi apabila memenuhi kedua unsur berikut, yaitu unsur kaidah negara dan kaidah agama.⁸ Oleh karena itu, suatu perkawinan tidak bisa dianggap sah apabila tidak mengikuti hukum yang berlaku, yaitu mengikuti hukum Indonesia. Bagi seseorang yang memiliki perbedaan keyakinan antara suami maupun istri maka keduanya haruslah tunduk dan berada dalam suatu keyakinan yang sama dan juga tidak berlainan terhadap aturan seperti tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Artinya, untuk mencapai tujuan dari perkawinan tersebut pasangan suami dan istri harus berada dalam satu prinsip yang sama di dalam suatu perkawinan. Tidak jarang dalam proses tersebut sering kali terdapat perselisihan-perselisihan yang dihadapi oleh pasangan suami dan istri seperti terjadinya konflik eksternal dan konflik internal keluarga. Permasalahan tersebut menjadi pemicu kerusakan hubungan diantara anggota keluarga itu sendiri.⁹

Perselisihan yang melibatkan suami dan istri dapat terjadi disebabkan adanya suatu kondisi bermasalah serta adanya terjadi perbedaan prinsip antara kedua pasangan suami istri tersebut sehingga dari adanya perselisihan dapat memicu suatu pertikaian. Hal ini dianggap sebagai sebuah dinamika dalam perkawinan, dikarenakan dalam perjalanan suami-istri membangun rumah tangga seringkali

⁸ Lindha Pradhipti Oktarina, Mahendra Wijaya, dan Argyo Demartoto, “Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus Pada Perempuan Lajang yang Bekerja di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri”, *Jurnal Analisa Sosiologi*, Volume 4 Nomor 1, April 2015, hlm 76.

⁹ Nur Muhammad Nafiturohman Asshofi, Tesis: “Konflik Keluarga Antara Suami Istri Dengan Orangtua Dalam Satu Rumah Perspektif Teori Pertukaran Sosial (Studi Pada Masyarakat Desa Carangrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang)”, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019), hlm 2-3.

terjadi pasang surut perkawinan. Ketidakharmonisan antara pasangan suami dan istri tersebut merupakan penyebab atas ketidaksiapan suami maupun istri tersebut melakukan perannya dalam suatu perkawinan.¹⁰

Adanya konflik terus menerus dalam suatu rumah tangga pada akhirnya menjadi penyebab terjadinya perceraian antara suami dan istri, dikarenakan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran maka tidak ada lagi harapan adanya untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga.

Perselisihan yang terjadi antara suami dan istri bisa disebabkan oleh beberapa hal, seperti masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perbedaan prinsip dan lain sebagainya. Apabila perselisihan tidak dapat dihindari, maka tujuan untuk membentuk tujuan dari perkawinan itu sendiri tidak akan dapat tercapai. Maka, perceraian menjadi jalan satu-satunya bagi pasangan yang telah berselisih tersebut apabila dirasa telah gagal dalam membangun rumah tangga.¹¹

Perbedaan prinsip dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan negeri maupun pengadilan agama dikarenakan dalam perbedaan tersebut tidak ditemukan titik terang dalam penyelesaian dan perdamaian terhadap keduanya sehingga timbul keinginan untuk mengajukan gugatan perceraian.¹²

¹⁰ Musaitir, "Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam", *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga* Volume 12 No. 2, Juni 2020, hlm 153.

¹¹ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm 21.

¹² Anggreany Haryani Putri dan Andang Sari, "Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak Dari Perkawinan Beda Agama", *Jurnal Hukum Kenotariatan* Volume 1 Nomor 2, Juli 2019, hlm 152.

Meskipun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menyebutkan secara rinci mengenai pengertian dari perceraian. Namun di dalam Pasal 38 UU Perkawinan telah disinggung mengenai putusnya suatu perkawinan, yang menjelaskan terkait 3 hal sebab-sebab dari putusnya sebuah perkawinan, yaitu karena kematian, perceraian dan atas putusan dari pengadilan.

Selanjutnya, dalam Pasal 39 UU Perkawinan menyebutkan bahwa, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ketika proses perceraian tersebut terjadi, maka pasangan suami dan istri yang ingin bercerai harus menyelesaikannya berdasarkan ketentuan dari hukum acara yang ada di Indonesia.

Baik pihak suami maupun istri yang ingin mengajukan gugatan perceraian, dapat dilakukan ke Pengadilan Agama maupun ke Pengadilan Negeri. Namun, terkhusus untuk Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa pihak yang dapat mengajukan gugatan hanyalah bagi pasangan yang beragama Islam pada saat melangsungkan perkawinan sedangkan bagi pasangan yang beragama selain Islam dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri setempat.

Berdasarkan penjelasan mengenai perceraian tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa perceraian dapat terjadi pada setiap rumah tangga yang tidak berhasil menyelesaikan konflik internal dan eksternal yang terjadi diantara keduanya. Seperti halnya dalam putusan pengadilan No. 87/Pdt.G/2020/PN.Bdg yang

merupakan suatu putusan tentang gugatan cerai yang diajukan pasangan suami dan istri yang mengalami perbedaan prinsip dikarenakan terjadi perpindahan agama dalam perkawinannya.

Gugatan tersebut diajukan oleh JSH sebagai penggugat melawan suaminya, yaitu HP sebagai tergugat. Adapun isi dari gugatannya tersebut diketahui bahwa penggugat dan tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan sejak tanggal November 1998 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: XXX/1998. Adapun pada saat melangsungkan perkawinan tersebut, keduanya sama-sama beragama katholik hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan di Gereja Bandung.

Selama perkawinan berlangsung keduanya pun tetap memiliki keyakinan yang sama, hingga pada bulan Januari 2019 pihak penggugat selaku istri memutuskan untuk berpindah keyakinan atau berpindah agama menjadi seorang muslim. Setelah pihak penggugat berpindah agama, pihak penggugat kemudian meyakini bahwa dirinya harus mengikuti ajaran dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh agamanya, yaitu agama Islam.

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama menyatakan bahwa suatu perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Hal ini yang membuat pihak penggugat merasa bahwa perkawinannya ini tidak dapat dipertahankan karena antara dirinya dan pihak tergugat telah memiliki perbedaan agama, yaitu Islam dan Katholik.

Pihak penggugat kemudian mengajukan surat gugatan ke Pengadilan Negeri Bandung, pihak penggugat pun menuntut agar majelis hakim dapat mengabulkan gugatannya dengan memutuskan perkawinan antara pihak penggugat dan tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Atas surat gugatan tersebut, pihak tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa dirinya menyatakan tidak pernah terjadi pernikahan beda agama antara keduanya serta pihak tergugat juga tidak pernah melarang pihak penggugat yang telah berpindah agama tersebut untuk menjalani ibadah sesuai keyakinannya.

Pengadilan Negeri Bandung dalam putusan ini bertindak sebagai lembaga peradilan yang berhak dalam memutuskan dan mengadili perkara gugatan cerai yang diajukan oleh pasangan di luar agama Islam. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Bandung dalam hal ini telah memiliki berbagai pertimbangan hukum dalam memutuskan perkawinan dari gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat tersebut.

Putusnya perkawinan dikarenakan salah satu pihak berpindah agama tersebut dapat menimbulkan akibat-akibat hukum yang melibatkan pasangan suami istri maupun bagi anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan, seperti kewarisan dan hak asuh anak. Mengingat adanya perbedaan dua keyakinan atau agama antara pasangan suami dan istri.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis mendapati adanya suatu permasalahan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.

87/Pdt.G/2020/Pn.Bdg yang dapat dikaji dan dianalisis lebih lanjut ke dalam sebuah judul skripsi yang berjudul:

“Perpindahan Agama (Katholik Ke Islam) Sebagai Alasan Perceraian Suami dan Istri (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 87/Pdt.G/2020/Pn.Bdg)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan alasan perpindahan agama dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 87/Pdt.G/2020/PN.Bdg?
2. Apa saja akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan perkara perceraian dengan alasan perpindahan agama oleh majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 87/Pdt.G/2020/PN/Bdg?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan alasan perpindahan agama dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 87/Pdt.G/2020/PN.Bdg.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan perkara perceraian dengan alasan perpindahan agama oleh majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 87/Pdt.G/2020/PN/Bdg.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian tersebut, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca, antara lain:

1. Manfaat Teoritis:

Diharapkan penulisan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan pada bidang ilmu hukum terkhususnya mengenai perkara perceraian.

2. Manfaat Praktis:

a) Bagi peneliti:

Peneliti mampu menerapkan ilmu hukum yang telah dipelajari semasa perkuliahan dan dapat memperdalam ilmu pengetahuannya mengenai perkara perceraian.

b) Bagi pembaca:

Diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan bagi pembaca yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai perkara perceraian.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dari penelitian ini hanya akan terbatas pada pengkajian di bidang hukum perdata terkhususnya pengkajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 87/Pdt.G/2020/PN.Bdg terkait perkara perceraian dengan alasan perpindahan agama (Katholik ke Islam).

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori berfungsi sebagai suatu landasan dalam penggunaan teori-teori yang dipergunakan dalam skripsi ini. Tujuannya untuk memperkuat fakta dari penelitian permasalahan yang akan di analisis. Pada prinsipnya, dalam suatu penelitian diharuskan untuk menggunakan pemikiran teoritis. Sebab, kerangka teori bermanfaat untuk memperdalam fakta-fakta yang akan diteliti dan diuji kebenarannya serta dapat menjadi suatu petunjuk apabila penulis terdapat kekurangan ilmu pengetahuan.¹³ Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Putusnya Perkawinan

Pada Pasal 38 UU Perkawinan telah disebutkan bahwa sebab-sebab dari putusnya perkawinan ialah:

a) Kematian;

Apabila salah satu di antara suami ataupun istri ada yang meninggal dunia disaat itu juga perkawinan yang mengikat keduanya berakhir karena kematian salah satu pihak.

b) Perceraian;

Putusnya perkawinan karena perceraian ini seringkali disebabkan akibat tidak adanya jalan keluar dari konflik yang dihadapi oleh kedua pasangan suami dan istri. Baik antara pihak suami ataupun istri dapat

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2015, hlm 121-122.

mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Bagi pasangan yang beragama selain Islam dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan negeri, sementara bagi pasangan yang beragama Islam bisa mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama. Akibat dari perceraian tersebut, maka berakhirlah ikatan perkawinan antara suami dan istri tersebut dikarenakan tidak adanya lagi ikatan lahir batin yang mengikat keduanya.¹⁴

c) Putusan Pengadilan.

Maksud dari putusannya perkawinan karena putusan pengadilan ini ialah adanya permohonan dari salah satu pihak atau pihak-pihak yang merasa dirugikan kepada pengadilan karena ketidakjujuran dan tidak adanya persetujuan dari pelaksanaan perkawinan tersebut sehingga pihak-pihak terkait meminta pengadilan untuk memutuskan perkawinannya.¹⁵

b. Teori Pertimbangan Hakim

Ketika menghadapi suatu perkara, pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh majelis hakim sebagai sosok yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Hakim diharuskan untuk dapat memproses dan mengolah data-data yang didapat selama persidangan berlangsung, seperti yang tertuang dalam Pasal 164 HIR tentang alat-alat bukti sehingga dalam

¹⁴ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Op.Cit*, hlm 18.

¹⁵ Henni Zein, "Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas 1B Tahun 2012 dan 2013 Nomor: 0327/Pdt.G/2012/PA.AGM dan Nomor: 0445/Pdt.G/2013/PA.AGM)", *Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* Volume 4 Nomor 1, 2019, hlm 5.

menjatuhkan putusannya tersebut akan berlandaskan dengan rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme, dan bersifat objektif.

Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa dalam putusan pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan haruslah memuat suatu pasal tertentu dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar mengadili.

c. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum dapat diartikan sebagai tindakan dari suatu peristiwa hukum yang dilakukan oleh seseorang atau subjek hukum kepada objek hukum dan menimbulkan suatu akibat.¹⁶ Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila suatu perbuatan tidak dikehendaki oleh seseorang yang melakukannya maka perbuatan tersebut bukanlah suatu perbuatan hukum.

Adapun bentuk-bentuk dari suatu akibat hukum terbagi menjadi:¹⁷

- a. Lahirnya, berubahnya, hilangnya suatu keadaan hukum;
- b. Lahirnya, berubahnya, hilangnya suatu hubungan hukum yang melibatkan dua atau lebih subjek hukum seperti, hilangnya hak atau kewajiban pihak-pihak tersebut;

¹⁶ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm 86.

¹⁷ Sovia Hasanah, "Arti Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum, dan Akibat Hukum", diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ceb4f8ac3137/arti-perbuatan-hukum--bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum/>, pada 24-08-2021, pukul 8.17 WIB.

c. Lahirnya sanksi apabila terjadi suatu perbuatan yang melawan hukum.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang memuat pengertian-pengertian tertentu bagi suatu penulisan untuk dijadikan acuan dalam menulis yang biasanya memuat suatu perundang-undangan tertentu.¹⁸ Adapun kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Konsep Hukum Perkawinan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adapun dalam Pasal 1 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, mengartikan perkawinan sebagai akad yang *mitsaqhan ghalizhan* atau perikatan yang kuat dalam rangka untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Tujuan dari perkawinan ialah untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga memuat tujuan dari perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah, warrahmah*.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm 137.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah sebuah metode yang diterapkan secara ilmiah untuk mengetahui dan memperoleh data yang kuat dengan tujuan agar suatu pengetahuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan. Artinya, metode tersebut bisa bermanfaat dalam proses memahami dan memecahkan suatu permasalahan.¹⁹ Maka dari itu, metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau bisa disebut dengan penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian hukum yang seringkali diartikan sebagai suatu kaidah yang dijadikan landasan bagi suatu masyarakat untuk berperilaku terhadap sesuatu yang dianggap pantas atau juga hukum seringkali dikaitkan sebagai sesuai yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan.²⁰

Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan-bahan kepustakaan pada dasarnya meliputi²¹:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum,
- b. Sistematika hukum,
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronasi vertikal dan horizontal,

¹⁹ Jonaerdi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2016, hlm.3.

²⁰ *Ibid*, hlm 124.

²¹ *Ibid*, hlm 129.

- d. Perbandingan hukum, dan
- e. Sejarah hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun sebagai landasan dalam penyusunan penelitian ini, jenis pendekatan penelitian yang digunakan penulis antara lain sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Penelitian dengan pendekatan ini merupakan penelitian dengan pendekatan terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi pokok dari sebuah penelitian dikarenakan penelitian ini akan menggunakan berbagai aturan hukum terkait.²²

b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konsep ini digunakan dengan maksud untuk memahami arti dalam suatu istilah-istilah yang ada dalam ilmu hukum sehingga peneliti akan mendapati gagasan-gagasan yang kemudian dapat mencetuskan suatu pengertian hukum, konsep hukum serta asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi.²³

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus merupakan suatu pendekatan penelitian dengan cara menganalisis kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana

²² *Ibid*, hlm 132.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2014, hlm. 177-178.

terlihat dalam suatu yurisprudensi terhadap suatu perkara yang menjadi fokus dari penelitian.²⁴

3. Sumber Bahan-Bahan Hukum

Adapun sumber dari bahan-bahan hukum yang akan digunakan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*);
- 3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 4) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;
- 5) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 6) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 8) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

²⁴ Jonaerdi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm 146.

9) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini akan memaparkan deskripsi terperinci dari bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini.²⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini akan menyertakan dan memberikan penjelasan lebih lanjut berkenaan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, media informasi lainnya melalui internet dan lain-lain.²⁶

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah dengan teknik studi kepustakaan, teknik tersebut merupakan teknik penelitian yang digunakan dengan cara mempelajari landasan teoritis dari suatu masalah.²⁷ Adapun tujuannya adalah untuk menentukan cara-cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 13.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm 113.

permasalahan pada penelitian ini. Singkatnya, dengan teknik studi kepustakaan peneliti dapat memperoleh petunjuk terkait penelitian serupa terkait permasalahan yang diteliti²⁸

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Adapun hasil yang didapatkan dari penelitian ini selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis secara deskriptif. Dengan teknik analisa tersebut, peneliti akan menjelaskan tentang sebuah peristiwa hukum atau kondisi hukum tertentu.²⁹ Agar nantinya dapat ditarik sebuah kesimpulan dari penelitian ini yang menjadi jawaban dari permasalahan hukum dalam penelitian ini.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Adapun teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penarikan kesimpulan induktif. Metode penarikan kesimpulan induktif ialah suatu metode penarikan kesimpulan dengan menganalisis suatu peristiwa tertentu untuk kemudian diambil kesimpulan berupa suatu gagasan yang bersifat umum untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini dan dapat diterapkan pada permasalahan serupa di masa yang akan datang.³⁰

²⁸ *Ibid.*

²⁹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2016, hlm. 152.

³⁰ Rianto Adi, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Buku Obor, 2021, hlm. 118

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi, Rianto. 2021. *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Buku Obor.
- Ansari. 2020. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Bahari, Adib. 2016. *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-Gini, dan Hak Asuh Anak*. Jakarta: PT. Buku Seru.
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Ibrahim, Jonaerdi Efendi dan Johnny. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ishaq. 2012. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan. 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2012. *Pluralitas Hukum Perceraian*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing.
- Sembiring, Rosnidar. 2016. *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Sri Turatmiyah, Muhammad Syaifuddin, Annalisa Yahanan, Arfianna Novera. 2019. *Hukum Perkawinan Indonesia Serta Analisis Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No. 69/PUU-VII/2015*. Palembang: UPT. Penerbit dan Percetakan Universitas Sriwijaya.

Sunggono, Bambang. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suparman, Maman. 2015. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zahroni, M. 2018. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.)

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS/VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama.

C. Jurnal

Adonara, Firman Floranta. 2015. "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi." *Jurnal Konstitusi Volume 12 Nomor 2* hlm 230-231.

Azizah, Linda. 2012. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Al-Adalah Volume X Nomor 4* hlm 417.

Baskoro, Paulus Kunto. 2021. "Konversi di Kalangan Orang Percaya: Analisis Biblika Kata "Murtad" Menurut Ibrani 3:12." *Jurnal Teologi Amreta Volume 5 Nomor 1* hlm 12.

Burhanudin, Achmad Asfi. 2017. "Perkawinan dan Keharusan Pencatatannya." *Jurnal El-Faqih Volume 3 Nomor 2* hlm 6.

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. 2010. "Arti Pentingnya Pembuktian dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata." *Jurnal Mimbar Hukum Volume 22 Nomor 2* hlm 351-352.

Dahwadin, dkk. 2020. "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Volume 11 Nomor 1* hlm 93.

Dalimunthe, Dermina. 2017. "Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Al-Maqasid Volume 3 Nomor 1* hlm 13.

Damayanti, Masrukhin dan Meliana. 2020. "Hukum Progresif Penanganan Hak Nafkah Anak dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama (Studi di

Pengadilan Agama Karasidenan Surakarta)." *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Volume 5 Nomor 1* hlm 26.

Djuniarti, Evi. 2017. "Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata." *Jurnal Penelitian* hlm 448.

Erwinsyahbana, Tengku. 2019. "Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan." hlm 1-5.

Faizal, Liky. 2016. "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 8 Nomor 2* hlm 59-64.

Firmansyah, Fitri Awan Arif. 2020. "Proses Konversi Agama (Studi Kasus Pada Pemuda Yang Memutuskan Berhijrah)." *Jurnal Sosfilkom Volume XIV Nomor 1* hlm 23.

Halim, Husnul Pitaloka dan Abdul. 2021. "Pemeliharaan Anak dari Perceraian Beda Agama Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Volume 8 Nomor 3* hlm 394.

Halim, Ramdan. 2015. "Akibat Perceraian Terhadap Hak Asuh Anak dan Pengurusan Harta Kekayaan Anak Oleh Orang Tua Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam." hlm 4.

Hamali, Syaiful. 2012. "Dampak Konversi Agama Terhadap Sikap dan Tingkah Laku Keagamaan Individu." *Jurnal Studi Lintas Agama Volume 7 Nomor 2* hlm 22.

Hardani, Sofia. 2015. "Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Pemikiran Islam Volume 40 Nomor 2* hlm 130.

Harsandini, Diska. 2017. "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi dalam Perkara Kekerasan Terhadap Barang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1217 K/PID/2014)." *Jurnal Verstek Volume 5 Nomor 2* hlm 249-250.

- Isa, Muhammad. 2014. "Perceraian Diluar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Volume 2 Nomor 1* hlm 65.
- Ismatulloh, A.M. 2015. "Konsep Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an dan Tafsirfnya)." *Jurnal Pemikiran Hukum Islam Mazahib Volume XIV Nomor 1* hlm 54-55.
- Isnantiana, Nur Iftitah. 2017. "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan." *Jurnal Pemikiran Islam Volume XVIII Nomor 2* hlm 50.
- Kambong, Claudia Stivanie. 2017. "Kajian Hukum Hak-Hak Perempuan (Istri) Dalam Proses Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Lex Et Societatis Volume V Nomor 10* hlm 94-96.
- Kasman Bakry, dkk. 2021. "Putusnya Perkawinan dan Akibatnya Dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-41)." *Jurnal Bidang Hukum Islam Volume 2 Nomor 3* hlm 415.
- Khisni, Aldya Khaira Almeyda dan Akhmad. 2021. "The Consequences of Divorce Law on Common Property under Marriage Law & KHI." *Sultan Agung Notary Law Review Volume 3 Nomor 3* hlm 570.
- Leon Yudistira, dkk. 2019. "Perceraian di Luar Pengadilan Agama Ditinjau Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Perceraian di Desa Cigudeg, Kabupaten Bogor)." *Jurnal Legal Reasoning* hlm 38-39.
- Lindha Pradhipti Oktarina, Mahendra Wijaya, dan Argyo Demartoto. 2015. "Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus Pada Perempuan Lajang yang Bekerja di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri." *Jurnal Analisa Sosiologi Volume 4 Nomor 1* hlm 76.
- Martinelli, Zivra Dwi Tarrevia dan Imelda. 2020. "Nafkah Suami Terhadap Istri yang Pindah Agama Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 361 K/AG/2016)." *Jurnal Hukum Adigama Volume 3 Nomor 1* hlm 1434.

- Marwah. 2015. "Permohonan Pembatalan Perkawinan Yang Dilakukan Istri Pertama Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 4 Volume 3* hlm 4.
- Muhajarah, Kurnia. 2017. "Akibat Hukum Perceraian Bagi Anak dan Istri yang Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Agama Semarang." *Jurnal SAWWA Volume 12 Nomor 3* hlm 354.
- Mawardi, Marmiati. 2012. "Problematika Perkawinan di Bawah Umur." *Jurnal Analisa Volume 19 Nomor 2* hlm 202.
- Moqsith, Abd. 2013. "Tafsir Atas Hukum Murtad Dalam Islam." *Jurnal Ahkam Volume 13 Nomor 2* hlm 288-293.
- Mulyadi. 2019. "Konversi Agama." *Jurnal Tarbiyah Al-Awlad Volume 9 Nomor 1* hlm 30-31.
- Munawar, Akhmad. 2015. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia." *Jurnal Al-Adl Volume VII Nomor 13* hlm 24-30.
- Musaitir. 2020. "Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Volume 12 Nomor 2* hlm 153.
- Musyafah, Aisyah Ayu. 2020. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Jurnal Crepido Volume 2 Nomor 2* hlm 114-117.
- Muthalib, Abdul. 2020. "Murtad (Pindah Agama) Dalam Kajian Hukum Islam." *Jurnal Hikmah Volume 17 Nomor 2* hlm 75-81.
- Nelwan, Oktavianus Immanuel. 2019. "Akibat Hukum Perceraian Suami-Isteri Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Jurnal Lex Privatum Volume VII Nomor 3* hlm 103.
- Neng Widya Millyuner, dkk. 2021. "Interpretation of The Phrase "Coercion" in The Compilation of Islamic Law as Reasons for Cancellation of Marriage." *Jurnal Krtha Bhayangkara Volume 15 Nomor 2* hlm 274.

- Novera, Sri Turatmiyah dan Arfianna. 2013. "Fenomena Perkawinan dan Perceraian Beda Agama Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Simbur Cahaya Volume XX Nomor 51* hlm 1-5.
- Oe, Meita Djohan. 2016. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Rekonvensi (Studi Perkara Nomor: 0354/Pdt.G/2015/PA.Tnk)." *Jurnal Keadilan Progresif Volume 7 Nomor 2* hlm 144.
- Rais, Isnawati. 2014. "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya." *Jurnal Al-Adalah Volume XII Nomor 1* hlm 193-194.
- Ridwan Arifin, dkk. 2020. "The Legal and Social Aspect for Underage Marriage Women's Education Rights in the Perspective of Human Rights: Contemporary Issues and Problems." *Jurnal Studi Gender Volume 15 Nomor 2* hlm 221.
- Rodliyah, Nunung. 2014. "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Keadilan Progresif* hlm 125-132.
- Roni, Achmad. 2021. "Peranan Orangtua Murtag Terhadap Pemeliharaan Anak (Studi Perbandingan Antara Kompilasi Hukum Islam dengan Undang-Undang Perlindungan Anak)." *Jurnal Humanistika Volume 7 Nomor 2* hlm 145.
- Sabudu, Mark Cavin. 2018. "Akibat Hukum Perceraian Terhadap Kedudukan, Hak, dan Kewajiban Bekas Suami Istri Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia." *Jurnal Lex Privatum Volume VI Nomor 9* hlm 132.
- Sanger, Juliana Pretty. 2015. "Akibat Hukum Perkawinan yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Lex Administratum Volume III Nomor 6* hlm 198.
- Santoso. 2016. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat." *Jurnal Yudisia Volume 7 Nomor 2* hlm 413.

- Sari, Anggreany Haryani Putri dan Andang. 2019. "Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak Dari Perkawinan Beda Agama." *Jurnal Hukum Kenotariatan Volume 1 Nomor 2* hlm 152.
- Saselah, Marsela. 2019. "Kajian Hukum Tentang Kedudukan Janda Terhadap Harta Bawaan Suami yang Meninggal Dunia." *Jurnal Lex Privatum Volume 7 Nomor 1* hlm 52.
- Setiawan, Eko. 2016. "Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis." *Jurnal Muslim Heritage Volume 1 Nomor 2* hlm 43.
- Siregar, Ramadhan Syahmedi. 2017. "Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974." *Jurnal Hukum Tata Negara Islam Volume 5 Nomor 5* hlm 19.
- Sri Turatmiyah, Muhammad Syaifuddin, Arfianna Novera. 2015. "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Volume 22 Nomor 1* hlm 169.
- Supandi, Christian. 2019. "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Jurnal Lex Privatum Volume VII Nomor 3* hlm 16.
- Tagel, Dewa Putu. 2019. "Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil." *Jurnal Vyvahara Duta Volume XIV Nomor 2* hlm 85.
- Tanjung, Elfina. 2015. "Dampak Perceraian Terhadap Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 10 Nomor 1* hlm 55-56.
- Taufik, Abdullah. 2021. "The Settlement Principles and Effectiveness of Divorce by Mediation of Islamic Civil Perspective." *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial Volume 18 Nomor 1* hlm 170.

Tobing, Rudyanti Dorotea. 2018. "Prevention of Child Marriage Age in the Perspective of Human Rights." *Sriwijaya Law Review Journal Volume 2 Nomor 2* hlm 4.

Usman, Rachmadi. 2017. "Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia Volume 14 Nomor 3* hlm 256.

Waluyo, Bing. 2020. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Volume 2 Nomor 1* hlm 197-198.

Wijaya, Elkana Chrisna. 2017. "Analisis Kata Murtad dalam Kitab Ibrani 6:4-6." *Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani Volume 1 Nomor 2* hlm 203.

Wowor, Karel. 2019. "Hukum Harta Warisan Atas Tanah Menurut Hukum Perdata." *Jurnal Lex Privatum Volume VII Nomor 6* hlm 103.

Zein, Henni. 2019. "Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas 1B Tahun 2012 dan 2013 Nomor: 0327/Pdt.G/2012/PA.AGM dan Nomor: 0445/Pdt.G/2013/PA.AGM)." *Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Volume 4 Nomor 1* hlm 5.

Zulkifli, Suhaila. 2019. "Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin Istri." *Jurnal Hukum Kaidah Volume 18 Nomor 3* hlm 16.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 87/Pdt.G/2020/PN.Bdg Tentang *Perceraian*

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 51 K/Ag/1999 Tentang *Wasiat Wajibah*

E. Internet

Hadi, Iman. 2012. *Dasar Hukum Cerai Hidup dan Cerai Mati*. Juli 26. Diakses pada November 18, 2021. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt500e39184ecbf/dasar-cerai-hidup-dan-cerai-mati>.

Hasanah, Sovia. 2021. *Arti Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum, dan Akibat Hukum*. Mei 28. Diakses pada Agustus 24, 2021. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ceb4f8ac3137/arti-perbuatan-hukum--bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum/>.

Pamungkas, Gillang. 2020. *Saksi Dalam Perkara Perdata*. Juni 17. Diakses pada Desember 8, 2021. <http://www.pn-ngabang.go.id/id/hubungi-kami/artikel-hukum/hukum-perdata/item/saksi-dalam-perkara-perdata.html>.

F. Tesis

Asshofi, Nur Muhammad Nafiturohman. 2019. *"Konflik Keluarga Antara Suami Istri dengan Orangtua Dalam Satu Rumah Perspektif Teori Pertukaran Sosial (Studi Pada Masyarakat Desa Carangrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang)."* Tesis. Malang: Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. hlm 2-3.